

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

3.1. Pendahuluan

Program BERMUTU pada dasarnya akan melibatkan 3 (tiga) unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Ketiga unit utama tersebut berbagi peran dan tanggung jawab dalam implementasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Ketiga unit yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional (Balitbang Diknas).

Dalam konteks Program BERMUTU, Ditjen PMPTK berfungsi untuk mengkoordinasikan keseluruhan program dan membuat laporan konsolidasi monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan dan hasil-hasil program. Untuk itu, Ditjen PMPTK selain sebagai salah satu Unit Manajemen Program atau *Program Management Unit* (PMU) pada tingkat nasional, juga sekaligus berperan sebagai koordinator dengan sebutan Koordinator Unit Manajemen Program atau *Coordinator of Program Management Unit* (CPMU).

Program BERMUTU juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasinya. Pemerintah kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen, yaitu kesungguhan kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam implementasi Program BERMUTU yang ditunjukkan dari pejabat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, kesanggupan menyediakan dana pendamping melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengelolaan program (termasuk koordinasi dan monitoring) dan mereplikasi program BERMUTU;
2. Data pendidikan, yakni kelengkapan data yang disampaikan mencakup data guru, sekolah, dan jumlah KKG/MGMP serta kelompok kerja tenaga kependidikan lainnya;
3. Profil guru, ditinjau dari latar belakang pendidikan sebagai bahan perhitungan dan pertimbangan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru; dan
4. Besaran alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% yang mencerminkan tingkat kepedulian pemerintah kabupaten/kota terhadap pendidikan di daerahnya.

Berdasarkan kriteria tersebut telah dilakukan seleksi terhadap 144 kabupaten yang memenuhi kriteria umum dan ditetapkan 75 kabupaten/kota yang tersebar pada 16 provinsi.

Comment [U1]: Dalam PAD p.40 masih menyebutkan 80/70 districts dan 14 prov, mana yg digunakan? (Udik)

Pengelolaan implementasi Program BERMUTU pada tingkat nasional maupun daerah akan berbasis pada struktur organisasi pemerintahan yang ada. Pemanfaatan struktur tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar setiap unit yang terlibat mendapat dukungan sumberdaya personal maupun non-personal, termasuk penganggarnya melalui DIPA sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program BERMUTU merupakan suatu program komprehensif, mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan guru (*pre-service*), peningkatan kinerja guru yang sudah bertugas (*in-service*), dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, serta didukung monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan, termasuk dampak terhadap prestasi siswa. Sehubungan dengan itu, program ini menuntut sinergisitas dari beberapa unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 4 (empat) komponen pada program BERMUTU; serta melibatkan berbagai lembaga atau Departemen terkait secara administratif dalam implementasi program secara keseluruhan.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

Unit-unit utama Depdiknas yang terkait adalah:

1. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), dengan melibatkan 3 direktorat yaitu Direktorat Profesi Pendidik (Dit. Prodik), Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit. Tendik), dan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Dit. Bindiklat);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), dengan satuan kerja Direktorat Ketenagaan dan perguruan tinggi pelaksana kegiatan;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas dengan melibatkan Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Adapun lembaga atau departemen lain yang terkait dalam program BERMUTU ini meliputi: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (2) Departemen Keuangan (Depkeu), (3) Departemen Agama (Depag), (4) Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN), (5) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan (6) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keterlibatan lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan masing-masing.

3.2. Tugas dan Tanggungjawab Unit-Unit Utama Depdiknas dan Komponen Terkait

Dalam konteks Program BERMUTU, Ditjen PMPTK akan berfungsi untuk mengkoordinasikan keseluruhan program dan membuat laporan konsolidasi monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan dan hasil-hasil program. Sedangkan kedua unit utama lain akan bertindak sebagai pelaksana sesuai dengan komponen yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan Program BERMUTU, Ditjen PMPTK bertindak sebagai *Program Coordinating Unit* (PCU) atau Unit Koordinasi Program pada tingkat nasional secara keseluruhan. Di samping itu Ditjen PMPTK melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Dit. Bindiklat) akan sekaligus berperan sebagai *Program Implementation Unit* (PIU) atau Unit Implementasi Program. Begitu pula Ditjen Dikti dan Balitbang masing-masing bertindak sebagai PIU, sehingga secara keseluruhan program BERMUTU akan terdapat 3 (tiga) PIU).

Tabel 3.1

Tanggung Jawab Umum Unit-Unit Utama Depdiknas dalam Implementasi Program BERMUTU

Unit Utama	Tanggung Jawab
Ditjen PMPTK	Mengkoordinasikan pengembangan berbagai kebijakan peningkatan kualitas guru, dan memfasilitasi implementasi kebijakan pemberian <i>Dana Bantuan Langsung</i> kepada kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), pengawas (KKPS/MKPS), dan LPMP serta P4TK) dalam lingkup Komponen 2 dan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi pasca sertifikasi pada Komponen 3 (melalui gugus kerja yang mewakili berbagai pemangku kepentingan yang relevan). Disamping itu, Unit ini berperan sebagai <i>Program Coordinating Unit</i> (PCU) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan Program pada sub komponen 4.3, menyusun laporan terkonsolidasi, dan dalam hubungan dengan misi supervisi Bank Dunia, memonitor kemajuan implementasi Program. Selanjutnya dalam kaitan dengan substansi kualitas guru, PCU berkolaborasi dengan 2 (dua) PIU lain (Dikti dan Balitbang); dan juga bertindak sebagai sekretariat <i>Steering Committee</i> (SC).

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

Unit Utama	Tanggung Jawab
Ditjen Dikti	Mengelola implementasi sub - Komponen 1.2 dan 1.3., yang meliputi kebijakan dan berbagai panduan untuk meningkatkan kapasitas LPTK sebagai lembaga pendidikan profesi guru, dan implementasi penyaluran Dana Insentif Akreditasi (DIA) LPTK dan Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP-BPJJ) untuk meningkatkan kualifikasi guru dan menyiapkan guru yang profesional.
Balitbang	Mengimplementasikan sub-komponen 1.1 oleh BAN-PT sebagai upaya untuk menyempurnakan sistim akreditasi program studi Pendidikan guru khususnya PGSD; dan Sub-Komponen 4.1 dan 4.2 oleh Puspendik, Puslitjaknov, dan PSP dalam melaksanakan kegiatan studi, dan evaluasi dampak BERMUTU

3.3. Struktur dan Fungsi Organisasi Program BERMUTU

Penyelenggaraan Program BERMUTU ini didukung dan dikoordinasikan pada dua tingkatan, yakni di tingkat nasional dan tingkat daerah.


Pada tingkat nasional dibentuk:

1. Komite Pengarah Pusat atau *National Steering Committee* (NSC).
2. Tim Teknis atau *Technical Committee* (TC).
3. Unit Koordinator Program atau *Program Coordinating Unit* (PCU) yaitu Ditjen PMPTK, dengan sekretariat program BERMUTU didelegasikan kepada Dit.Bindiklat.
4. Tiga Unit Implementasi Program atau *Program Implementation Unit* (PIU) di Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti dan Balitbang.

Selanjutnya pada tingkat daerah dibentuk unit implementasi program, yang disebut *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) untuk tingkat provinsi, dan *District Core Team* (DCT) untuk tingkat kabupaten/kota. Gambaran struktur organisasi Program BERMUTU dari tingkat nasional dan daerah tersebut dapat dilihat pada Bagan berikut:

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM BERMUTU



BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

Keterangan:

1. —————> Garis Komando
2. - - - - -> Garis Bantuan Teknis
3. <-----> Garis Koordinasi/ Kerja sama melalui surat perjanjian ataupun yang lainnya

3.3.1. Tingkat Pusat

1. Menteri Pendidikan Nasional

Mendiknas adalah pembina Program BERMUTU yang memiliki peran dan fungsi antara lain:

- a. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pengarah Pusat (KPP) atau **National Steering Committee** (NSC) dan Unit Implementasi Program atau **Program Implementation Unit** (PIU) di tiga unit utama Depdiknas, yakni Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti dan Balitbang Diknas; dan menetapkan salah satu PIU tersebut, yaitu Ditjen PMPTK, sebagai Unit Koordinator Program atau **Program Coordinating Unit** (PCU).
- b. Memberikan pengarahan dan masukan kepada NSC agar penyelenggaraan Program BERMUTU sesuai dengan tujuan, hasil, manfaat, dan dampak sebagaimana diharapkan dan direncanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat prosedur.

2. Komite Pengarah Pusat (KPP) atau **National Steering Committee** (NSC)

Mengingat kegiatan Program BERMUTU bersifat lintas unit utama dan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindarkan terjadinya hambatan birokrasi, meningkatkan akseptabilitas dan akuntabilitas program, dan juga untuk menjamin kelancaran implementasinya maka pada tingkat pusat dibentuk Komite Pengarah Pusat (KPP) atau **National Steering Committee** (NSC). Secara umum, KPP bertugas memberikan masukan dan arahan kepada ketiga PIU Program BERMUTU dan sebagai fasilitator dalam koordinasi antar departemen serta membantu mempercepat proses dalam pelaksanaan kegiatan. Secara khusus, KPP berfungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan operasional kepada 3 PIU yang berada pada tingkat pusat, sejalan dengan kebijakan nasional pembangunan sistem pendidikan.
- b. Memberikan arahan kebijakan dan operasional kepada 3 PIU untuk memastikan tercapainya Tujuan Pengembangan Program BERMUTU
- c. Memberikan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan permasalahan dan atau hasil implementasi Program BERMUTU kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- d. Memfasilitasi unit-unit terkait Program BERMUTU (Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti, dan Balitbang Diknas) dalam menjalin komunikasi dan informasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk dalam menangani keluhan guna mendukung perencanaan dan implementasi serta pemanfaatan hasil Program BERMUTU.

3. Komite Teknis (KT)

Untuk memfasilitasi program dalam proses implementasi agar lebih efektif dan efisien serta bersifat transparan terhadap berbagai unit, lembaga dan departemen yang terlibat, pada tingkat nasional juga dibentuk Komite Teknis (*Technical Committee*) dengan fungsi sebagai berikut.

- a. Memberikan arahan operasional terhadap tim pengelola agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi program BERMUTU sejalan dengan

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- kebijakan nasional pembangunan sistem pendidikan dan sejalan dengan tujuan yang telah disepakati terkait program BERMUTU.
- b. Menyampaikan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan permasalahan dan atau hasil implementasi Program BERMUTU kepada Komite Pengarah Pusat.
 - c. Membantu tim pengelola dalam menjalin komunikasi dan informasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk dalam menangani keluhan guna mendukung perencanaan dan implementasi serta pemanfaatan hasil Program BERMUTU.

4. Unit Koordinator Implementasi Program atau Program Coordinating Unit (PCU)

Unit Koordinasi Implementasi Program atau *Program Coordinating Unit* (PCU) adalah unit yang bertugas sebagai sekretariat KPP dan KT. Mengingat tugas dan tanggung jawab PCU yang mengkoordinasikan 3 Unit Utama, maka anggotanya terdiri dari ketiga unit yang dimaksud, hal ini sesuai dengan *Financing Agreement* yang menjelaskan PIU Ditjen PMPTK sekaligus berperan sebagai PCU.

Tugas dan fungsi PCU dan PIU Ditjen PMPTK adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur organisasi PIU dan PCU, serta menunjuk personil yang mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab PIU tersebut.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan dari ketiga PIU sesuai siklus perencanaan nasional.
- c. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi dan LPMP dalam melaksanakan kegiatan BERMUTU di wilayah masing masing.
- d. Mengadakan pertemuan berkala (minimal 3 bulan sekali) dengan ketiga PIU, untuk membahas kemajuan pelaksanaan Bermutu dan permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk mengatasinya.
- e. Memantau dan mengevaluasi implementasi Program BERMUTU secara keseluruhan, dan meminta laporan kemajuan dan hasil kegiatan secara berkala, minimal sekali dalam setiap tiga bulan.
- f. Membentuk dan mengkoordinasikan tim yang terdiri dari perwakilan ketiga PIU untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) yang diperlukan untuk mendukung implementasi Program BERMUTU.
- g. Memastikan bahwa PIU dan PPIU melaksanakan tindak lanjut dari temuan-temuan implementasi Program BERMUTU.
- h. Mengelola laporan dari seluruh pelaksana Program BERMUTU pada tingkat pusat dan daerah (PIU, PPIU dan DPIU), termasuk menyusun laporan konsolidasi *Interim Financial Report/IFR* untuk disampaikan kepada Mendiknas dan kepada Bank Dunia sebagaimana ditetapkan dalam *Financing Arrangement Schedule 2 Section II, dan IDA General Condition Section 4.08 Program Monitoring and Evaluation*.

5. Unit Implementasi Program (*Program Implementation Unit, PIU*)

Pada hakekatnya Unit Implementasi Program atau *Program Implementation Unit* (PIU) adalah satuan tugas penyelenggara kegiatan yang melekat pada sistem administrasi pemerintahan yang disebut Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat cakupan, jumlah dan ragam kegiatan dalam Program BERMUTU, maka untuk mempermudah penatalaksanaannya, termasuk pengalokasian sumberdaya serta menelusuri permasalahan yang dihadapi, dalam mengimplementasikan program ini

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

dilakukan pengelompokan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari ketiga unit utama Depdiknas yang terkait yaitu Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti termasuk BAN-PT, dan Balitbang Diknas.

Pada masing-masing unit utama tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, akan dibentuk sebuah unit implementasi program atau PIU (*Program Implementation Unit*).

- a. **PIU Ditjen PMPTK**, bertanggungjawab mengembangkan kebijakan dan berbagai panduan untuk meningkatkan kualitas guru, pemberian *Dana Bantuan Langsung* kepada kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), pengawas (KKPS/MKPS), forum KKG/MGMP dan forum KKKS/MKKS dan bantuan program bagi LPMP dan P4TK. Dengan lingkup tanggung jawab tersebut, PIU Ditjen PMPTK mencakup tiga direktorat yang tugas pokok dan fungsinya relevan dengan program yang dikembangkan melalui Program BERMUTU, yakni Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Dit Bindiklat), Direktorat Profesi Pendidik (Dit Prodik), dan Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik).

PIU Ditjen PMPTK juga bertanggungjawab untuk mengkompilasi Interim *Financial Report*/IFR dari setiap penanggungjawab kegiatan dan bertanggungjawab menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran/SPP kepada Biro Keuangan yang akan menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPM.

- 1) **Dit Bindiklat** bertanggung jawab dalam mengembangkan modul pelatihan untuk meningkatkan kapasitas KKG/MGMP, LPMP dan P4TK sebagai sistem pendukung peningkatan kualitas guru, dalam upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru.
- 2) **Dit Tendik bertanggung jawab mengembangkan kebijakan, dan prosedur untuk** meningkatkan kapasitas KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS sebagai sistem pendukung untuk mengembangkan kemampuan manajerial pada tingkat sekolah dan kemampuan supervisi para pengawas, termasuk menyelenggarakan pelatihan bagi kepala sekolah dan pengawas agar mampu menggunakan prosedur penilaian guru berbasis kinerja dan berbasis kompetensi, serta melakukan pembinaan guru berdasarkan hasil penilaian dalam program magang (Induksi Guru Baru).
- 3) **Dit Prodik** bertanggung jawab mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur: (i) mengembangkan sistem RPL dalam upaya proses percepatan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang yang lebih tinggi; termasuk model peningkatan kualifikasi guru; (ii) peningkatan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan pasca-sertifikasi.

Disamping itu juga bertanggung jawab untuk menyusun mekanisme, prosedur dan instrumen yang terkait dengan kemajuan karir dan promosi yang sejalan dengan prestasi dan kinerja guru. Pengembangan mekanisme dan prosedur tersebut dilakukan melalui uji coba terbatas di kabupaten/kota mitra Program BERMUTU.

- 4) **P4TK** bertanggungjawab dalam mengembangkan modul-modul diklat terakreditasi yang akan digunakan dalam kegiatan di KKG dan MGMP serta menyelenggarakan pelatihan untuk PCT dan DCT.

Di samping itu P4TK juga bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan M&E kegiatan KKG dan MGMP secara regional.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- 5) **LPMP** bertanggungjawab dalam menentukan alokasi Bantuan Dana Langsung per kabupaten., mengembangkan pedoman penyelenggaraan program Bantuan Dana Langsung serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan BG. Di samping itu LPMP bertanggungjawab dalam pengembangan sistem pendukung bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas, penyediaan bantuan teknis oleh LPMP untuk mengembangkan kapasitas kepala sekolah dan pengawas, pengembangan kapasitas KKG/MGMP sebagai cara menyediakan pelatihan yang efektif pada tingkat sekolah
- 6) **Pustekom**¹, bertanggung jawab mengembangkan modul-modul pelatihan **berbasis ICT** yang akan digunakan oleh kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), pengawas (KKPS/MKPS) dalam pelatihan yang efektif, serta mendukung penyebarluasan modul tersebut melalui TVE dan Jardiknas.

Pada dasarnya tugas dan fungsi ketiga direktorat, P4TK, dan LPMP tersebut saling terkait, untuk itu dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas masing-masing, harus bekerjasama dan berkoordinasi secara intensif dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan secara bersama-sama, termasuk menetapkan jadwal pelaksanaannya, sesuai dengan siklus perencanaan anggaran Nasional.
 - 2) Menugaskan staf yang kompeten untuk menjadi anggota Tim PIU PMPTK (antara lain sebagai tim teknis, atau kelompok kerja) untuk memperlancar implementasi program BERMUTU, yang disahkan oleh SK masing-masing Tim PIU dengan dilampiri dengan TOR.
 - 3) Menyiapkan dan berbagi sumberdaya (termasuk keahlian/*expertise*) yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan masing-masing direktorat.
 - 4) Mengadakan pertemuan berkala untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan, serta menetapkan tindak lanjutnya.
 - 5) Menghadiri pertemuan berkala (minimal 3 bulan sekali) yang diselenggarakan oleh PCU dan berperan aktif untuk mempersiapkan konsolidasi progres implementasi Bermutu PIU PMPTK dan permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasinya.
 - 6) Mengkompilasi *Interim IFR* dari setiap penanggungjawab kegiatan dan mengirimkan kepada PCU.
 - 7) Bertanggungjawab menyampaikan SPP kepada Biro Keuangan yang akan menerbitkan SPM.
- b. **PIU Ditjen Dikti**, bertanggung jawab dalam pengelolaan program penguatan LPTK dalam mendukung implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), khususnya mengatur penyelenggaraan pendidikan calon guru, LPTK penyelenggara peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik, termasuk kerjasama dengan BAN-PT dalam pengembangan sistem akreditasi yang memadai bagi LPTK, khususnya akreditasi program pendidikan profesi guru.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dit. Ketenagaan berfungsi sebagai PIU Ditjen Dikti dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

¹ Kegiatan **Pustekom** dibawah koordinasi PIU PMPTK

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- 1) Menyusun struktur organisasi PIU dan menunjuk personil yang kompeten untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab PIU tersebut, yaitu dari Dit.Ketenagaan, Universitas Terbuka dan Institusi yang mengembangkan program PJJ.
 - 2) Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain untuk menyelenggarakan DIPA, DIP-BPJJ, *fellowship* dan *short course* di luar negeri, termasuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada sub-komponen 1.2 dan 1.3.
 - 3) Bekerjasama dengan PIU lainnya dalam mengembangkan dan mengelola penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan untuk guru dalam-jabatan yang terakreditasi (*in-service*) di kabupaten/kota sasaran.
 - 4) Apabila diperlukan, membentuk Panitia Pengadaan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana penjelasan pada Bab VI untuk mendukung pelaksanaan Program BERMUTU.
 - 5) Menghadiri pertemuan berkala (minimal 3 bulan sekali) yang diselenggarakan oleh PCU dan berperan aktif untuk mempersiapkan konsolidasi progres implementasi BERMUTU PIU Dikti dan permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasinya.
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 7) Mengkompilasi IFR dari setiap penanggungjawab kegiatan dan mengirimkan kepada PCU.
 - 8) Bertanggungjawab menyampaikan SPP kepada Biro Keuangan yang akan menerbitkan SPM.
- c. **PIU Balitbang Diknas**, bertanggung jawab mengatur kegiatan-kegiatan antara lain: pengembangan pangkalan data (database) guru, melaksanakan studi tentang kinerja guru, dan mengevaluasi dampak Program BERMUTU terhadap kinerja mahasiswa LPTK yang menjadi calon guru, kinerja guru dalam pembelajaran di kelas, dan prestasi siswa.
- 1) **Puspendik** bertanggungjawab untuk (i) melaksanakan evaluasi kinerja guru; (ii) menganalisa faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran, dengan menggunakan data dari PIRLS, PISA dan penilaian TIMSS; dan (iii) melakukan studi untuk menganalisa beban kerja (*time on task*) guru.
 - 2) **Puslitjaknov** bertanggungjawab untuk (i) melaksanakan studi pengumpulan data dari 42 LPTK, untuk melihat pengaruh pelatihan guru (*in-service*) dan sertifikasi guru. (ii) melaksanakan studi jangka pendek dan penilaian dengan cepat dalam hubungan kerjasama dengan satu atau dua LPTK tentang penilaian kualitatif kelompok pertama dari sertifikasi berdasarkan studi LPTK; (iii) diseminasi dan penelitian mengajar berdasarkan survei untuk hibah KKG/MGMP dan sertifikasi dan (iv) evaluasi dampak dari hibah KKG dan sertifikasi.
 - 3) **PSP** bertanggungjawab untuk kegiatan Koordinasi, pengembangan database dan pemeliharaan untuk pendataan guru di tingkat pusat, Koordinasi untuk pendataan guru di tingkat propinsi, pelatihan untuk data kabupaten dalam mengimplementasikan dan pemanfaatan data serta supervisi dan penguatan dalam pembuatan data guru.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, PIU Balitbang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun struktur organisasi PIU dan menunjuk personil yang kapabel untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab PIU tersebut.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- 2) menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Bekerjasama dengan instansi yang relevan untuk mengembangkan pangkalan data guru, pelaksanaan studi yang terkait dengan kompetensi calon guru, penilaian kinerja guru, dan prestasi siswa.
- 4) Menugaskan perwakilan dalam *procurement committee* (panitia pengadaan) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program BERMUTU di bawah koordinasi PCU.
- 5) Menghadiri pertemuan berkala (minimal 3 bulan sekali) yang diselenggarakan oleh PCU dan berperan aktif untuk mempersiapkan konsolidasi progres implementasi Bermutu PIU Balitbang dan permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasinya.
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Mengkompilasi IFR dari setiap penanggungjawab kegiatan dan mengirimkan kepada PCU.

Fokus kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing masing PIU tersebut secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan-kegiatan Yang Menjadi Tanggung Jawab PIU (*Program Implementation Unit*) dan Direktorat/ Badan dalam Implementasi Program BERMUTU

No.	Komponen	Sub-komponen	Deskripsi	Institusi
	1.	Reformasi Universitas didasarkan Perbaikan Pendidikan Guru		DIKTI
1.		1.1	Program Pelatihan Guru untuk Akreditasi	BAN-PT
2.		1.2.1	Bantuan untuk Peningkatan Akreditasi	Ketenagaan Dikti
3.		1.2.2	Mengembangkan modul dan material kegiatan belajar mengajar sebagai dasar dan peningkatan guru termasuk kelengkapan untuk bantuan teknis, pelatihan dan lokakarya	Universitas Terbuka
		1.2.3	Bantuan untuk Peningkatan Pembelajaran Jarak Jauh	
		1.2.4	Beasiswa Luar Negeri dan Program Pelatihan non-Gelar	
	2.	Penguatan Struktur untuk Peningkatan Guru di Tingkat Lokal		PMPTK
4.		2.1	Meningkatkan kemampuan untuk penilaian kredit bawaan/ 'Recognition of Prior Learning (RPL)' dari guru, termasuk persyaratan ujian, seperti penentuan nilai/ kredit untuk pelatihan selanjutnya	Prodik
5.		2.2	Membangun sistem yang mendukung kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), pengawas (KKPS/MKPS): <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan struktur untuk peningkatan guru di tingkat daerah • Lokakarya untuk kajian tahunan dan mengkonsolidasi laporan 	Bindiklat

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

No.	Komponen	Sub-komponen	Deskripsi	Institusi
6.		2.2	Membangun sistem pendukung untuk kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), pengawas (KKPS/MKPS)	LPMP
		2.3	Membangun kapasitas dari kelompok kerja guru (KKG/MGMP) daerah, seperti mekanisme untuk memberikan pelatihan yang efektif di tingkat sekolah.	
		2.4	Mencetak manual, modul dan material pelatihan, melaksanakan pelatihan tingkat propinsi yang akan melatih kepala sekolah dan pengawas dalam memimpin guru baru program induksi/ penguatan di sekolah dan penilaian kredit bawaan/ 'Recognition of Prior Learning (RPL)', menilai guru serta menulis laporan berdasarkan efisiensi guru percobaan, menyalurkan bantuan untuk KKG/MGMP, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS.	
7.		2.4	Membangun kebijakan, prosedur dan pelatihan untuk (i) program penguatan guru pemula; (ii) penilaian kinerja dalam kelas guru pemula oleh kepala sekolah	Tendik
8.		2.2	Lokakarya membangun modul dan sistem pelatihan, melakukan kajian modul bekerjasama dengan LPTK, kelengkapan Pelatihan untuk PCT (<i>Provincial Core Team</i>) dan DCT (<i>District Core Team</i>). Koordinasi pelaksanaan M&E kegiatan KKG/MGMP secara regional	P4TK
		2.4	Pelatihan untuk pelatih kepala sekolah dan pengawas di tingkat pusat.	
9.		2.2	Mengembangkan modul pelatihan berbasis ICT melalui kegiatan lokakarya dan produksi program.	Pustekkom
	3.	<i>Reformasi Penilaian Kinerja dan Insentif serta Pembinaan Karir Guru</i>		PMPTK
		3.1	Membangun secara luas dan terpadu kerangka model untuk kesinambungan tingkatan kinerja dari guru bersertifikat dan membantu perkembangan serta penghargaan peningkatan kualitas mengajar yang sedang berjalan melalui profesi.	Prodik
		3.2	Percobaan penyempurnaan kebijakan, proses dan instrumen, rencana kelanjutan pendidikan, serta mempersiapkan model yang terpadu.	
	4.	<i>Memperkuat Sistem Monitoring dari Pemerintah Dalam Kaitan Dengan Guru</i>		BALITBANG
2.		4.1		Pusat Statistik Pendidikan

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

No.	Komponen	Sub-komponen	Deskripsi	Institusi
			data dan pemanfaatan sistem informasi manajemen/MIS data guru, mendukung Depdiknas dalam meningkatkan input data secara <i>online</i> dan menyelamatkan data, mengawasi serta memperkuat sensus guru yang sudah terbentuk.	
		4.2	Membuat model dan menganalisa sensus guru.	
3.		4.2	Menganalisa faktor penentu dari hasil pembelajaran dengan mempergunakan data dari PIRLS internasional, PISA dan penilaian TIMSS internasional, jam mengajar/beban pelajaran guru untuk menilai kinerja guru dan mengembangkan instrumen untuk menilai secara kuantitatif dampak pelajaran, membuat model dan menganalisa melalui pengamatan video.	Puspendik
4.		4.2	Mengamati pengumpulan data dari 42 LPTK, survey berdasarkan absensi guru, penilaian secara kualitatif terhadap kelompok pertama yang mendapatkan sertifikat. Penyebaran informasi dan konferensi tentang penelitian mengajar, survey awal/dasar untuk subsidi KKG/MGMP dan sertifikat.	Puslijaknov
	4.	Meningkatkan Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi		PMPTK
		4.3	Mendukung LPMP untuk memperkuat kabupaten/kota dalam memfasilitasi serta memonitor kualitas kelompok kerja, pelatihan untuk manajemen proyek dan keuangan. Lokakarya untuk evaluasi kemajuan pelaksanaan dan persiapan ICR (<i>Implementation Completion Report</i>). Menyusun sistem Monev untuk BERMUTU, pelatihan dan lokarya luar negeri untuk BERMUTU.	Bindiklat

3.3.2. Tingkat Provinsi

1. Pemerintah Provinsi

Komite Pengarah Provinsi atau *Provincial Steering Committee* (PSC) dibentuk untuk menjamin terlaksananya program secara sistematis dan koordinatif, khususnya dalam kaitan dengan penyaluran Dana Bantuan Langsung bagi kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), pengawas (KKPS/MKPS). Komite ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Memberikan arahan operasional kepada PPIU sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah dalam bidang pembangunan pendidikan.
- (2) Menyampaikan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam implementasi Program BERMUTU pada tingkat provinsi.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- (3) Membantu PPIU dalam menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, guna mendukung perencanaan dan implementasi serta pemanfaatan hasil Program BERMUTU.

2. LPMP - Unit Implementasi Program Tingkat Provinsi

Pada setiap provinsi yang menjadi mitra Program BERMUTU dibentuk unit implementasi program tingkat provinsi atau *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) yang bertanggungjawab dalam kegiatan pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG/MGMP), kepala sekolah (KKKS/MKKS), dan pengawas (KKPS/MKPS), berdasarkan penugasan dari Ditjen PMPTK, termasuk dalam mengembangkan panduan dan instrumen untuk memberdayakan kelompok kerja tersebut, dan pengembangan proposal penyaluran dana bantuan langsung.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, LPMP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan arahan dari Komite Pengarah Provinsi (KPP).
- (2) Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengidentifikasi dan membentuk PCT (yang terdiri dari widyaiswara, instruktur program dari CLCC, MBE, dsb; dan para ahli dari P4TK, dan LPTK).
- (3) Melakukan kerjasama dengan P4TK dan DCT/TIK untuk mensupervisi, memonitor, dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Bantuan Langsung yang disalurkan kepada KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS.²
- (4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

3.3.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan Komitmen terhadap Program BERMUTU, Kabupaten/Kota memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Komitmen terhadap Mutu:** meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas dan meningkatkan standar mutu pendidikan. Komitmen di sini terkait dengan digunakannya metode pembelajaran yang efektif, meningkatnya kemampuan belajar siswa, dan meningkatnya hasil ujian akhir siswa. Dengan demikian kabupaten diharapkan berkomitmen terhadap adanya sistem yang mendukung pengembangan profesional guru.
2. **Komitmen dalam Keuangan:** memberikan bimbingan teknis kepada KKG-MGMP sehingga gugus tersebut berhasil mendapatkan grant atau dana bantuan langsung (DBL) yang akan digunakan untuk peningkatan mutu guru. **Untuk replikasi, diseminasi dan menjaga kesinambungan program KKG-MGMP** melalui penyediaan dana pendamping sebesar 20% dari total biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemberian Dana Bantuan Langsung untuk KKG-MGMP.
3. **Menjaga harmonisasi dengan program lain yang dibiayai/diprakarsai oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga-lembaga (termasuk LSM) lainnya:** mengidentifikasi dan mendokumentasikan program sejenis yang dilaksanakan oleh donor atau institusi lainnya, misalnya CLCC, PAKEM, CTL, MBE, DBE2, and DBE3, dsb, yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran di dalam kelas. Membuat daftar gugus dan sekolah yang melaksanakan program-program tersebut di atas. Menghindarkan terjadinya tumpang tindih program yang serupa untuk menjaga mutu dan efektivitas pengelolaannya.

² Sesuai dengan PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN *WORKING GROUP GRANT PROGRAM* BERMUTU

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

4. **Menyediakan Informasi tentang KKG-MGMP yang Aktif:** mengidentifikasi gugus KKG-MGMP yang aktif dan tidak aktif. Membuat rencana untuk meningkatkan jumlah gugus KKG-MGMP yang aktif.
5. **Menyediakan dukungan tenaga dan dana untuk supervisi, monitoring dan evaluasi program**
6. **Menjaga kesinambungan program BERMUTU di kabupaten/kota masing-masing.**

Untuk keterlaksanaan program BERMUTU, Kabupaten/Kota memiliki peran tugas sebagai berikut:

1. Untuk Kegiatan yang Terkait dengan Komponen 2

- a. Bersama-sama dengan LPMP menyeleksi anggota Tim Inti Kabupaten/Kota. Tim Inti ini terdiri atas kepala sekolah, pengawas, instruktur senior, perwakilan dari Dinas Pendidikan; Bappeda; lainnya)
- b. Mengkoordinasikan Pelatihan Gugus tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Tim Inti Kabupaten. Tim Inti bertugas pula melaksanakan supervisi ke gugus dan sekolah. Dana supervisi ini dikelola oleh Kabupaten/Kota.
- c. Mengesahkan struktur organisasi gugus KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS.
- d. Bersama dengan Tim Seleksi Proposal, menyeleksi proposal yang diajukan oleh gugus ke LPMP. Tim seleksi terdiri atas perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, Universitas atau LPTK.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan gugus KKG_MGMP melalui rapat koordinasi dengan gugus yang diadakan dua kali dalam setahun. Rapat koordinasi ini membahas tentang pengelolaan gugus secara menyeluruh. Rapat dihadiri oleh 2 orang perwakilan dari masing-masing gugus.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Study Visit (Kunjungan Kerja) ke gugus lain.
- g. Mereview laporan dan hasil kerja guru selama mengikuti kegiatan KKG & MGMP sebagai bagian dari dokumen kenaikan pangkat ataupun penilaian portofolio. Laporan dan hasil kerja guru antara lain adalah Pengembangan kurikulum, Rencana Pembelajaran, Pengembangan Tes, Pendalaman materi, Penelitian Tindakan Kelas, Telaah Kritis).
- h. Mereview hasil Pemetaan dan Evaluasi guru yang dihasilkan oleh tim pemantau sekolah sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan guru di setiap gugus, serta merencanakan program pelatihan yang dibutuhkan.
- i. Mereview hasil evaluasi terhadap kinerja guru sehingga mendapatkan gambaran tentang pengelolaan gugus dan gugus di masa yang akan datang. Hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi guru yang diprioritaskan mengikuti proses sertifikasi.
- j. Memverifikasi proposal Forum KKG-MGMP. Kegiatan Forum KKG & Forum MGMP dimaksudkan untuk mereview hasil yang telah dicapai gugus dan memberikan rekomendasi, membantu memonitor gugus, dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan gugus. Forum-forum ini akan dihadiri oleh dua perwakilan dari tiap gugus.
- k. Memverifikasi proposal Forum KKKS-MKKS. Kegiatan Forum KKKS dan Forum MKKS dimaksudkan untuk mereview hasil yang telah dicapai gugus dan untuk memberikan rekomendasi, membantu monitoring gugus, dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan gugus. Forum-forum ini akan dihadiri oleh dua orang kepala sekolah dari tiap gugus dan perwakilan pengawas dari KKPS dan MKPS.
- l. Bekerjasama dengan Konsultan Fasilitator DBL dalam memonitor pelaksanaan program KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS serta memberikan umpan balik kepada LPMP perihal kinerja konsultan fasilitator DBL.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- m. Membantu memastikan agar Konsultan Fasilitator DBL mengenal dan memahami kebutuhan dan aspek budaya lokal serta berinteraksi secara ekstensif dengan institusi-institusi yang ada di Kab/Kota.

2. Untuk Kegiatan yang terkait dengan Komponen 3

- a. Bersama dengan perwakilan dari sekolah mereview instrumen penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas.
- b. Memberikan masukan yang terkait dengan pengembangan kerangka kerja yang terintegrasi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu guru setelah mendapatkan sertifikat.

3. Untuk Kegiatan yang terkait dengan Komponen 4

- a. Berkoordinasi dengan LPMP, PMPTK dan Balitbang dalam pengembangan dan implementasi program sensus guru dan sensus sekolah.
- b. Berpartisipasi dalam pelatihan tentang pelaksanaan dan penggunaan sistem informasi manajemen guru (SIM Guru).
- c. Berpartisipasi secara aktif dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Balitbang, agar diperoleh tingkat pengembalian instrumen yang tinggi dan informasi yang lebih mendalam.
- d. Dukungan terhadap implementasi (tenaga dan dana): supervisi, monev
- e. Replikasi & diseminasi program
- f. Sustainability/keberlanjutan program

4. Komite Pengarah Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk meningkatkan akseptabilitas program dan juga menjamin kelancaran pelaksanaannya maka pada tingkat kabupaten/kota yang menjadi mitra Program BERMUTU dibentuk Komite Pengarah yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan operasional kepada Unit Implementasi Daerah atau *District Implementation Unit* (DIU) sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah dalam bidang pembangunan pendidikan.
- b. Menyampaikan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam implementasi Program BERMUTU pada tingkat kabupaten.
- c. Membantu DIU dalam menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, guna mendukung perencanaan dan implementasi serta pemanfaatan hasil Program BERMUTU.

5. Unit Implementasi Daerah

Mengingat BERMUTU adalah program pemerintah, maka pelaksanaan kegiatan dalam wilayah Kabupaten yang terpilih akan dikoordinasikan oleh LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan setempat. Dalam hal ini Dinas Pendidikan akan menugaskan Tim Inti Kabupaten (TIK)³ sebagai pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi dari TIK antara lain:

- a. Melakukan identifikasi KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS untuk pemetaan sekolah.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan LPMP, P4TK, dan LPTK dalam menyeleksi KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS serta forum untuk memperoleh

³ Sekertariat TIK ada di Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- Dana Bantuan Langsung dengan penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan Program BERMUTU.
- c. Melakukan kerjasama dengan LPMP, P4TK, dan LPTK untuk mensupervisi, memonitor, dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Bantuan Langsung beserta kegiatannya sebagaimana dinyatakan dalam butir (2) di atas.
 - d. Bekerjasama dengan LPMP, P4TK, dan LPTK melakukan pembinaan terhadap KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS yang menerima Dana Bantuan Langsung dari Program BERMUTU dan sasaran tambahan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. Menyiapkan dana pendukung, termasuk dana operasional, secara utuh bagi implementasi Program BERMUTU pada sasaran tambahan dari sasaran yang dibiayai oleh Program BERMUTU sesuai dengan kesepakatan.
 - f. Menyediakan personil yang diperlukan dalam implementasi sesuai dengan kebutuhan desain Program BERMUTU.
 - g. Membiayai transportasi dan honorarium serta lumpsum bagi personil Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi, serta rapat dan pertemuan lainnya yang terkait dengan Program BERMUTU.
 - h. Memberikan ijin penggunaan satuan pendidikan beserta sarana dan prasarana serta siswa dan guru sebagai sasaran implementasi Program BERMUTU.

Mekanisme pembentukan Komite Pengarah Kabupaten/Kota dan DIU adalah sebagai berikut:

- a. Komite Pengarah dan DIU Kabupaten/Kota dibentuk dan disahkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- b. Penetapan struktur organisasi dan jumlah personil DIU Kabupaten/Kota sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan efektifitas serta efisiensi operasionalisasi Program BERMUTU.
- c. Susunan Organisasi Komite Pengarah dan DIU Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui PPIU, dengan tembusan ke PCU.

3.3.4. Susunan Keanggotaan Pengelola Program BERMUTU

1. Komite Pengarah Pusat

Keanggotaan Komite Pengarah Pusat (KPP) atau NSC diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Manusia, Bappenas

(merangkap anggota)

Sekretaris : Sekretaris Ditjen PMPTK (merangkap anggota)

Anggota :

- a. Sekretaris Jenderal Depdiknas
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas
- c. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas
- d. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas
- e. Kepala Balitbang Diknas, Depdiknas
- f. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Depkeu
- g. Deputi Menteri bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
- h. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Depag
- i. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Depdagri

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- j. Deputi Menteri bidang Sumber Daya Manusia, MenPAN
- k. Deputi Menteri bidang Bina Kerja Perundang-undangan, BKN.

2. Komite Teknis

Keanggotaan Komite Teknis Pusat (KTP) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas (merangkap anggota)

Sekretaris : Direktur Ketenagaan, Ditjen Dikti (merangkap anggota)

Anggota :

- a. Direktur Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK
- b. Direktur Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK
- c. Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Ditjen PMPTK
- d. Sekretaris Balitbang Diknas, Depdiknas
- e. Sekretaris Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas
- f. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen, Depdiknas
- g. Kepala Pusat Statistik, Balitbang Diknas
- h. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Diknas
- i. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Diknas
- j. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
- k. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Depkeu
- l. Direktur Anggaran II, Depkeu
- m. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Depkeu
- n. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas
- o. Direktur Madrasah, Depag
- p. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Depdagri
- q. Asisten Deputi Kesejahteraan, MenPAN
- r. Asisten Deputi Pembinaan Karier, MenPAN
- s. Direktur Jabatan Karier, BKN.

3. PIU dan PCU

Organisasi Program BERMUTU pada tingkat nasional dipimpin oleh Direktur Program (*Program Director*), dengan unsur pelaksana 3 PIU yang dipimpin oleh Manajer Program (*Program Manager*). Pada setiap PIU tersebut diangkat staf pendukung (*supporting staff*) untuk melaksanakan tugas-tugas administratif, dan dimungkinkan merekrut konsultan untuk memberikan bantuan teknis.

a. *Program Director*

Program Director adalah pejabat Eselon I yaitu Direktur Jenderal PMPTK. Jabatan ini mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- 1) Bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan Program BERMUTU.
- 2) Memberikan pengarahan kebijakan dan teknis operasional kepada jajaran pelaksana Program BERMUTU, baik pada tingkat nasional (PIU dan PCU) maupun tingkat daerah (PPIU dan DIU).
- 3) Memfasilitasi kerjasama dan koordinasi ketiga PIU dalam menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Program BERMUTU, termasuk dalam hubungan antara PIU dengan NSC dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Memberikan masukan tentang berbagai kebijakan dan operasionalisasi Program BERMUTU kepada NSC.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- 5) Melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan Program BERMUTU kepada SC.

b. *Program Manager*

Sebagaimana dikemukakan di atas, pengelolaan Program BERMUTU melibatkan PIU Ditjen Dikti, PIU Balitbang, dan PIU Ditjen PMPTK yang sekaligus menjadi PCU. Masing-masing PIU tersebut dipimpin oleh seorang manajer, dan masing-masing PIU memiliki bendahara (*treasurer*) dan sekretaris (*secretary*). Khusus untuk PIU pada Ditjen PMPTK, manajer akan bertindak sekaligus sebagai kordinator (PCU). Sehubungan dengan fungsi koordinasi tersebut, maka Manajer PIU yang ada pada Ditjen PMPTK akan dibantu oleh seorang Wakil Manajer.

Adapun manajer dari ketiga PIU yang dimaksud adalah:

- 1) Manajer Program (MP) pada Ditjen PMPTK adalah *Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan* yang sekaligus bertindak sebagai kordinator dari ketiga PIU yang dibentuk. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan dibantu oleh seorang Wakil Manajer yaitu *Kepala Sub Direktorat Program, Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan*;
- 2) Manajer Program (MP) pada Ditjen Dikti adalah *Direktur Ketenagaan*;
- 3) Manajer Program (MP) pada Balitbang Diknas adalah *Sekretaris Balitbang Diknas*.

Tugas dan tanggungjawab dari masing-masing manajer program adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan dari Program BERMUTU yang menjadi bidang garapan PIU yang bersangkutan.
- 2) Mengarahkan implementasi Program BERMUTU agar dapat mencapai sasaran pengembangan (*Project Development Objective*) yang telah ditetapkan.
- 3) Memberdayakan sumber daya (personal, finansial dan material) yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pengembangan Program BERMUTU.
- 4) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk memperlancar pencapaian sasaran pengembangan Program BERMUTU sebagaimana telah ditetapkan.
- 5) Mengelola penyusunan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab PCU yang dalam hal ini dirangkap oleh Ditjen PMPTK selaku PIU adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi pengelolaan operasional Program BERMUTU secara nasional, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Program.
- 2) Memfasilitasi pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa (*procurement*) untuk kepentingan Program BERMUTU, yang merepresentasikan unsur ketiga PIU dan unit yang berwenang, serta personil ahli yang relevan; termasuk memfasilitasi berbagai kegiatan panitia tersebut.
- 3) Melakukan kerjasama dengan DIU untuk menjamin implementasi Program BERMUTU di daerah sesuai dengan sasaran pengembangan program yang telah ditetapkan.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

c. *Deputy Program Manager*

Deputy Program Manager atau Wakil Manajer Program adalah pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen PMPTK yaitu Kepala Sub Direktorat Program, Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan. Posisi wakil manajer program ini hanya terdapat di PIU Ditjen PMPTK dan dimaksudkan untuk membantu PCU dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh ketiga PIU. Adapun tugas dan fungsi wakil manajer ini antara lain:

- 1) Membantu manajer program mengendalikan pengelolaan operasional Program BERMUTU secara nasional.
- 2) Membantu mengorganisasikan kegiatan Program BERMUTU di tingkat nasional.
- 3) Memfasilitasi kerjasama dengan tim pengelola pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan kegiatan Program BERMUTU di 75 kabupaten/kota sasaran yang tersebar di 16 Propinsi.
- 4) Memfasilitasi dan merencanakan proses monitor dan menyusun rencana tindak lanjutnya berdasarkan laporan dari tim pengelola pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi.
- 5) Menyiapkan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan Program BERMUTU untuk disampaikan oleh manajer program kepada direktur program.

d. *Sekretaris Eksekutif*

Sekretaris eksekutif untuk setiap PIU adalah seorang pejabat struktural dari lingkungan unit PIU yang bersangkutan, yang dinilai mampu dan memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Sekretaris eksekutif PIU mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- 1) Membantu Program Manajer dalam menyusun perencanaan, implementasi, dan laporan serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi Program BERMUTU.
- 2) Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PIU.
- 3) Melaporkan hasil kegiatan sekretariat kepada manajer program.
- 4) Menjadi penghubung PCU dengan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah.
- 5) Membantu memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar PIU, PPIU, dan DIU dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan Program BERMUTU.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretaris Eksekutif dibantu oleh tenaga pendukung dengan jumlah dan keahlian sesuai dengan kebutuhan untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan administrasi penyelenggaraan Program BERMUTU pada PIU maupun PCU.

e. *Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)*

Pada setiap PIU diangkat PUMK, yaitu seorang staf PIU yang dinilai mampu dan memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Sejalan dengan Sistem Keuangan Pemerintah, Bendahara bertanggungjawab mengelola keuangan sesuai dengan DIPA unit masing-masing. Untuk itu tidak ada perbedaan tugas di antara ketiga bendahara di tiga PIU. Adapun tugas-tugas yang dimaksud meliputi:

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

- 1) Membantu Program Manajer dalam menyusun perencanaan anggaran tahunan dari Program BERMUTU yang menjadi bidang garapan PIU yang bersangkutan.
- 2) Membantu memastikan bahwa anggaran tahunan untuk kegiatan Program BERMUTU dialokasikan pada DIPA unit yang bersangkutan.
- 3) Mengelola pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari PIU yang bersangkutan.
- 4) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. *Tim Konsultan*

Konsultan pada Program BERMUTU terutama bertanggungjawab untuk melaksanakan studi, mendukung unit-unit pelaksana program, melakukan evaluasi dan pekerjaan analitis lainnya. Konsultan yang bertugas membantu Program BERMUTU ini dapat direkrut secara perusahaan maupun individual, dengan bidang tugas sebagai berikut:

1) *Perusahaan Konsultan*

- a) Membantu memberdayakan staf kabupaten/kota dalam memfasilitasi dan memantau kualitas berbagai program kelompok kerja (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS. Ada 2 (dua) konsultan jenis ini yang harus bekerjasama dengan LPMP di wilayah timur dan wilayah barat.
- b) Membantu penguatan peningkatan kualitas guru pada tingkat lokal, melalui implementasi asesmen kinerja guru dalam mengajar, dan unsur-unsur pengembangan profesional dari proses sertifikasi guru.
- c) Menyediakan bantuan bagi Depdiknas dalam memperluas sistem informasi manajemen pendidikan *Education Management Information System* (EMIS) yang memungkinkan pemasukan dan prosesing data guru secara on-line, termasuk pengembangan perangkat lunak (*software*), melatih staf Depdiknas, merancang jaringan dan database informasi manajemen guru, dan mengintegrasikannya dengan EMIS yang sudah ada.
- d) Melaksanakan survey data dasar (*baseline*) tentang hasil dan dampak dari Bantuan Langsung bagi KKG/MGMP; dan survai lanjutan pada pertengahan program.
- e) Melaksanakan studi kemangkiran guru secara longitudinal (*multi years*).
- f) Membangun sistem Monev Program BERMUTU yang mencakup: pengembangan sistem monitoring Program BERMUTU secara keseluruhan, pengembangan modul pelatihan dan melaksanakan pelatihan untuk implementasi Pengembangan Sistem Monitoring, dan menilai fungsi sistem monitoring pada berbagai tingkat implementasi program.

2) *Konsultan Individual*

Ada sejumlah konsultan individual (internasional dan nasional) yang direkrut Program BERMUTU. Konsultan individual ini terutama untuk mereviu dan mengevaluasi, melaksanakan studi, mengembangkan berbagai standar dan kebijakan, melakukan tugas-tugas analitis, dan dukungan implementasi, seperti penasehat pengadaan barang dan jasa, dan konsultan manajemen keuangan.

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

Fungsi, tugas dan wewenang dari setiap bagian dari struktur organisasi Program BERMUTU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Jenis Konsultan dan Lokasi Penugasan

No.	Type of Consultant	Location
1	<i>Idv. Int. Cons. - System of Recognition of Prior Learning (RPL) for Teacher</i>	PIU PMPTK (Profesi)
2	<i>Idv. Nat. Cons. - The Credit Hour Conversion System for Teacher</i>	PIU PMPTK (Profesi)
3	<i>TA Accreditation, Teacher Upgrading models & Induction Program</i>	PIU Dikti (BAN-PT), PIU PMPTK (Profesi & Tendik)
4	<i>TA – Supporting LPMPs to empower districts in facilitating and monitoring the quality of working groups program – Western part of Indonesia</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
5	<i>TA – Supporting LPMPs to empower districts in facilitating and monitoring the quality of working groups program – Eastern part of Indonesia</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
6	<i>TA to support the strengthening structures for teacher improvement at the local level</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
7	<i>Int. Education Specialist in Design of Management-Based & Subject-Based Teacher Training Modules</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
8	<i>Idv Nat Cons - Quality Control & Coordination for Modules Development</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
9	<i>Nat Consultant - Project Management</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
10	<i>TA Development of Policies, processes and instruments relating to teacher progression & promotion</i>	PIU PMPTK (Profesi)
11	<i>IT firm to support MoNE to improve online inputing and retrieving of data</i>	PIU Balitbang (PSP)
12	<i>TA - Baseline survey for the out-come and impact evaluation of KKG/MGMP Grant Certification</i>	PIU Balitbang (Puslitjaknov)
13	<i>Int. Idv. Cons. - System of Design and Analysis the Quality of Classroom Teaching on the Subject Matters Included in National Examination/UN</i>	PIU Balitbang (Puslitjaknov)
14	<i>Nat. Idv. Cons. - Try out and Analyzed the Result of the System of Design and Analysis the Quality of Classroom Teaching and Impact Evaluation of Student Achievement</i>	PIU Balitbang (Puslitjaknov)
15	<i>Idv International Procurement Specialist</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
16	<i>TA Financial Management Consultant</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
17	<i>TA - Establishment of MoNev sistem for BERMUTU</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)
18	<i>Procuring Coordinator</i>	PIU PMPTK (Bindiklat)

BAB III ORGANISASI PROGRAM BERMUTU

4. Komite Pengarah Tingkat Provinsi

Susunan keanggotaan Komite Pengarah Provinsi terdiri atas:

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (merangkap anggota)
Sekretaris : Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan (merangkap anggota)
Anggota :
- Kepala Dinas Departemen Agama
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - Kepala Bappeda
 - Ketua Dewan Pendidikan
 - Ketua Asosiasi Profesional Guru.

5. Unit Implementasi Program Tingkat Provinsi (PPIU)

PPIU berkedudukan di LPMP dengan struktur dan personil disusun berdasarkan kebutuhan provinsi yang bersangkutan, seperti menyangkut sebaran geografis, jumlah dan ragam bidang studi guru yang memerlukan pembinaan.

Adapun keanggotaan dari PPIU akan terdiri atas seorang manajer yang dibantu oleh petugas yang bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan, serta beberapa fasilitator untuk KKKG/MGMP. Manajer PPIU adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

6. Tim Inti Kabupaten/Kota (*District Core Team/ DCT*)

Struktur dan keanggotaan DCT disusun oleh Dinas Pendidikan dengan memperhatikan keterwakilan dari berbagai unit dan atau instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membina pendidik dan tenaga kependidikan, cakupan tanggungjawab untuk memperlancar implementasi program BERMUTU. Pembiayaan kegiatan DCT dibebankan pada anggaran kabupaten/kota yang bersangkutan.

3.3.5. Fungsi Pemangku Kepentingan Lainnya

1. Inspektorat Jenderal:

Melakukan audit internal terhadap seluruh rangkaian kegiatan Program BERMUTU yang diselenggarakan oleh PIU, PCU, P4TK, dan LPMP yang meliputi aspek; keuangan, perlengkapan, dan pelaksanaan secara integral sejalan dengan tupoksi unit organisasi Depdiknas. Instansi ini juga berfungsi untuk menjamin bahwa implementasi Program BERMUTU dapat memenuhi standar pelayanan publik, dan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

2. BPKP:

Melakukan audit internal terhadap seluruh rangkaian kegiatan Program BERMUTU yang diselenggarakan oleh PIU, PCU, P4TK, dan LPMP khusus dalam aspek keuangan. BPKP sebagai lembaga audit pemerintah, juga berfungsi memastikan bahwa penyelenggaraan Program BERMUTU dapat memenuhi prinsip-prinsip auditabilitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

3. BSNP

Badan ini, sebagaimana ditetapkan dalam UU Sisdiknas, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan standar diklat terakreditasi, serta standar pendidikan lainnya. Sehubungan dengan itu institusi ini merupakan mitra potensial dalam implementasi berbagai kegiatan yang tercakup dalam Komponen 2.

4. Kelompok Kerja Profesional (KKG, MGMP, KKKS, KKPS, MKKS, MKPS):

Bertanggung jawab dalam merancang, menyusun proposal, menyelenggarakan, mengadministrasikan kegiatan serta membuat pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Langsung dalam kegiatan diklat dan kegiatan ilmiah lainnya bagi anggotanya yang tercakup dalam Komponen 2.

5. Bank Pemerintah:

Bank Pemerintah yang ditunjuk bertanggungjawab dalam pemberian layanan transfer Dana Bantuan Langsung, mengadministrasikan, mengawasi, serta melaporkan penyaluran Dana Bantuan Langsung tersebut dan dana lainnya sesuai dengan kontrak dengan pihak pengelola Program BERMUTU secara tepat prosedur, tepat waktu, tepat jumlah, tepat aturan, dan tepat sasaran.

6. Asosiasi Profesi:

- 1) Memberikan masukan dan menyediakan narasumber, pengajar, serta petugas yang diperlukan bagi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam penyelenggaraan diklat dan pemagangan yang tercakup dalam Komponen 2 baik pada tingkat nasional, propinsi, maupun lokal.
- 2) Menyediakan petugas Monitoring dan Evaluasi yang diperlukan dalam kegiatan penyaluran Dana Bantuan Langsung kepada dan kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berada di bawah kendali organisasinya.

Dengan kerjasama sinergis dari berbagai unit implementasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan di atas diharapkan hasil dari program ini benar-benar dapat memberikan kemajuan bagi sekolah dan peningkatan kualitas guru, serta hasil belajar para peserta didik.

